



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ILHAM BIN ABD RASYID;**
 2. Tempat lahir : Bulukumba;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Januari 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pengemudi (Sekarang) / Wiraswasta (KTP);
- Terdakwa Muh. Ilham Bin Abd Rasyid ditangkap pada tanggal 26 Maret 2025;
Terdakwa Muh. Ilham Bin Abd Rasyid ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Blk tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Blk tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ilham Bin Abd Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban meninggal dunia*" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.

Halaman 1 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi DD6260HU;
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Pemerintah Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio nomor polisi DD1742HV;
Dikembalikan kepada Saksi Jumriani;
 - (satu) unit mobil Toyota Avanza Velox nomor polisi DD1401KI serta SIM dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muh. Ilham Bin Abd Rasyid pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Doa, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai sopir travel Bulukumba-Makassar sedang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Avanza Velox warna merah nomor polisi DD1410KI (mobil Toyota Avanza

Halaman 2 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veloz warna merah) yang memuat penumpang. Terdakwa mengemudikan mobil tersebut berjalan dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Kelurahan Tanete menuju arah Desa Tambangan. Saat melintas di daerah Dusun Doa, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, ada mobil Honda Brio warna kuning nomor polisi DD1742HV (mobil Honda Brio warna kuning) berjalan ke arah yang sama berada di depannya. Terdakwa yang melihat kondisi jalan lurus dan minim pencahayaan pada malam hari mencoba mendahului meskipun menyadari dan telah memperhitungkan kemungkinan akan ada kendaraan dari arah berlawanan dan dapat terjadi tabrakan, namun Terdakwa berpikir bahwa dengan kemahiran dan pengalamannya mengemudikan kendaraan sekitar sepuluh tahun tidak akan terjadi tabrakan lalu melanjutkan untuk mendahului.

- Terdakwa lalu mendahului mobil Honda Brio warna kuning di depannya dengan membanting setir ke arah kanan dan menambah kecepatan sekitar 70-80 km/jam.---Saat posisi badan mobil yang dikemudikan Terdakwa sejajar di sebelah kanan dengan mobil Honda Brio warna kuning, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul para korban sebagai pengendara dan penumpang sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi DD6260HU datang dari arah berlawanan. Melihat hal tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengereman secara cepat dan tidak mengurangi kecepatan untuk lebih dulu memberikan kesempatan kepada para korban melintas pada jalurnya sampai jarak tabrakan sudah sangat dekat, Terdakwa membanting setir ke sebelah kiri dan menyerempet mengenai bumper bagian belakang kanan mobil Honda Brio warna kuning. Tabrakan membuat mobil Honda Brio warna kuning terpental menabrak pagar dan halaman rumah warga, sedangkan badan mobil Toyota Avanza Veloz warna merah yang dikemudikan Terdakwa oleng ke jalur kanan dan terjadi tabrakan dengan sepeda motor Yamaha Nmax membuat para korban terpental.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan telah memperhitungkan kemungkinan akan ada kendaraan dari arah berlawanan, namun Terdakwa berpikir dengan kemahiran dan pengalamannya memperkirakan tidak akan terjadi tabrakan, namun kenyataannya Terdakwa tidak dapat menghindari akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan para korban meninggal dunia yaitu pengemudi motor Yamaha Nmax meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan penumpangnya meninggal dunia empat hari setelah mendapatkan perawatan sesuai Visum Et Repertum No. 001/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Ariyanto dan Visum Et Repertum No. 002/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Sahrina

Halaman 3 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 an. Ariyanto dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 an Sahrina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumriani Binti Mantahiyya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Dusun Doa Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang Saksi jelaskan di atas terjadi antara sebuah mobil Honda Brio warna kuning DD 1742 HV yang Saksi tumpangi dengan sebuah mobil Toyota Avanza warna merah yang Saksi tidak ketahui nomor polisinya dengan sebuah sepeda motor yang Saksi tidak ketahui pula identitasnya;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat langsung proses kejadiannya karena pada saat itu Saksi fokus menghadap ke depan sambil ngobrol di atas mobil dengan Lelaki Erik Bin Baharuddin dan Pr. Rosmawati binti Pado akan tetapi Saksi mengalami langsung proses kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi yang menumpang di mobil Honda Brio warna kuning DD 1742 HV dan duduk di bagian depan samping pengemudi mobil tersebut proses kejadiannya bahwa sebuah mobil Avanza warna merah yang Saksi tidak ketahui nomor polisinya serta identitas pengemudinya bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo lalu tiba-tiba menabrak dari arah belakang samping kanan mobil Honda Brio warna kuning DD 1742 HV yang Saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Lelaki Erik yang berpenumpang dua orang yaitu Saksi sendiri dan Per. Kasmawati binti Pado yang bergerak dari arah yang sama

Halaman 4 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam waktu yang bersamaan mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil Avanza warna merah tersebut oleng ke kiri dan menabrak pagar bambu yang berada dibahu jalan serta tempat duduk yang terbuat dari tembok yang berada di depan tangga rumah warga tersebut sedangkan proses terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu karena sesaat sebelum dan pada saat kejadian Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terjadi kecelakaan karena waktu itu tiba-tiba mobil Honda Brio warna kuning DD 1742 HV yang Saksi tumpangi ditabrak dari arah belakang samping kanan oleh sebuah mobil Avanza warna merah tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa mobil Avanza warna merah saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang penumpang dalam mobil Avanza warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kendaraan lain yang ditabrak oleh Avanza warna merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan atau arah depan
- Bahwa setelah tabrakan Saksi langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah sampai di rumah sakit Saksi mengetahui bahwa selain Saksi sebagai korban juga ada dua korban lainnya yaitu pengendara sepeda motor yang berboncengan bernama Aryanto dan Syahrina, Ariyanto meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Syahrina meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian di Rumah Sakit Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana arah motor yang dikendarai oleh korban Aryanto dan korban Syahrina;
- Bahwa Saksi mendapat ganti kerugian akibat ditabrak oleh Terdakwa sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), tidak mendapatkan perbaikan mobil ataupun pengobatan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian perkara jalanan lurus rata dan beraspal cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Riswandi Bin Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza warna merah dengan mobil Honda Brio warna kuning dengan sepeda motor Yamaha N max;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pukul 20.30 WITA di Dusun Doa Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di sekitar tempat kejadian perkara karena pada saat kejadian Saksi mengemudikan mobil dari area yang sama dengan mobil Avanza warna merah tersebut dan jarak antara Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 100 meter Saksi mengetahui bahwa terjadi kecelakaan setelah Saksi mendengar suara benturan yang sumbernya berada di depan Saksi;
- Bahwa mobil Honda Brio warna kuning tersebut bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo sedangkan mobil Toyota Avanza warna merah bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo sedangkan sepeda motor Yamaha N max tersebut bergerak dari arah berlawanan;
- Bahwa laju kecepatan mobil Toyota Avanza warna merah tersebut waktu itu sekitar 100 km/jam karena sesaat sebelum kejadian mobil Avanza warna merah tersebut mendahului mobil yang Saksi kemudikan sedangkan laju kecepatan mobil Honda Brio warna kuning tersebut maupun sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa Jalur titik tabrak antara mobil Honda Brio warna kuning dengan mobil Toyota Avanza warna merah tersebut berada di jalur sebelah kiri apabila dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo sedangkan antara mobil Toyota Avanza warna merah dengan sepeda motor Yamaha N max tersebut berada di bahu jalan sebelah kanan apabila dari arah Barat menuju arah timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian apa yang mengalami kerusakan dari ketiga kendaraan tersebut karena Saksi tidak memperhatikannya waktu itu;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahui apakah pengemudi mobil Honda Brio bersama dengan penumpang yang mengalami luka-luka atau tidak karena Saksi tidak memperhatikannya sesaat setelah kejadian sedangkan pengemudi mobil

Halaman 6 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna merah Saksi tidak tahu apakah mengalami luka atau tidak sedangkan penumpangnya mengalami luka bengkok pada dahi sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N max tersebut mengalami luka patah terbuka pada betis kaki kanan luka robek pada kepala belakang dan depan luka lecet pada bagian dada pada bagian siku tangan kanan remuk pada pinggul sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara sedangkan boncengannya mengalami luka robek pada kepala depan dan belakang patah tertutup pada pergelangan tangan kanan dan di rawat di klinik Asyifa Kalimporo selanjutnya di rujuk ke RSUD Bulukumba kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit Pelamonia Makassar dan meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit Pelamonia Makassar;

- Bahwa lampu depan utama dari ketiga kendaraan waktu itu menyala dengan terang pada saat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian itu jalan lurus rata dan beraspal mulus, ada marka jalan namun tidak ada penerangan pada jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pengemudi mobil Honda Brio warna kuning sedangkan pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah dikemudikan oleh Terdakwa dan waktu itu berpenumpang satu orang namun Saksi tidak kenal sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha N Max adalah Arianto yang berboncengan dengan Syahrina;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada kedua pengendara sepeda motor Yamaha N Max yang meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Ashar Kurniawan Bin Abd Latif Hella dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sebuah mobil Honda Brio warna kuning dengan sebuah mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi dengan sebuah sepeda motor Yamaha N Max yang Saksi tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2004 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Tanete Kalimporo Dusun Doa Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 7 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung proses kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi menumpang di mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI dan duduk di kursi bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa proses kejadiannya bahwa sebuah mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Barat menuju arah timur lalu hendak mendahului sebuah mobil Honda Brio warna kuning yang Saksi tidak ketahui nomor polisinya serta identitas pengemudinya yang bergerak dari arah yang sama dan pada saat hendak didahului tiba-tiba muncul dari arah depan atau dari arah berlawanan sebuah sepeda motor Yamaha N Max yang Saksi tidak ketahui nomor polisinya yang dikendarai oleh korban Arianto berboncengan dengan perempuan Syahrina yang bergerak dari arah yang berlawanan sehingga pada saat itu pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi membanting setir ke kiri dan menabrak bumper belakang sebelah kanan mobil Honda Brio warna kuning tersebut lalu Budi bagian belakang mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi terpental ke jalur kanan dan membentur sepeda motor Yamaha N Max tersebut waktu itu yang bergerak dari arah berlawanan;
- Bahwa Mobil Honda Brio warna kuning bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo sedangkan mobil Toyota Avanza warna merah bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo sedangkan sepeda motor Yamaha N Max tersebut bergerak dari arah berlawanan;
- Bahwa laju kecepatan mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi waktu itu sekitar kurang lebih 80 kilometer per jam sedangkan laju kecepatan mobil Honda Brio warna kuning tersebut maupun sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebabnya sehingga terjadi kecelakaan karena pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi hendak mendahului mobil Honda Brio warna kuning tersebut dan tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha N Max lalu pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI membanting setir ke kiri dan menabrak bumper belakang sebelah kanan dari mobil Honda Brio warna kuning tersebut waktu itu;
- Bahwa Jalur titik tabraknya antara mobil Honda Brio warna kuning dengan mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi berada di jalur sebelah kiri apabila dari arah barat menuju arah timur sedangkan

Halaman 8 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI dengan sepeda motor Yamaha N Max tersebut berada di jalur sebelah kanan apabila dari arah barat menuju arah timur;

- Bahwa Mobil Honda Brio warna kuning mengalami kerusakan pada bumper belakang sebelah kanan penyok sedangkan mobil Toyota Avanza warna merah mengalami kerusakan pada kap depan sebelah kiri penyok bumper depan sebelah kiri penyok sedangkan sepeda motor Yamaha N Max tersebut kap sebelah kanan pecah;
- Bahwa pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI tidak ada upaya agar tidak menabrak dari samping kanan bagian belakang Honda Brio tersebut melainkan pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI hanya menghindari sepeda motor Yamaha N Max waktu itu dari arah berlawanan dengan jalan membanting setir ke kiri;
- Bahwa yang berkenaan waktu itu yaitu bumper depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI yang Saksi tumpangi dengan bumper belakang sebelah kanan dari mobil Honda Brio warna kuning tersebut sedangkan antara sepeda motor tersebut yaitu bodi atau kap sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha N Max tersebut dengan bodi samping kanan bagian belakang dari mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi sendiri mengalami luka lecet pada dahi luka lecet pada kelopak mata kiri dan dirawat di klinik Asyifa Kajang namun tidak rawat inap sedangkan pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan namun tidak mengalami perawatan sedangkan pengemudi mobil Honda Brio warna kuning Saksi tidak tahu apakah terluka atau tidak sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N Max mengalami luka-luka namun Saksi tidak mengetahui bagian apanya yang luka yang jelas ia meninggal dunia pada malam kejadian sedangkan boncengannya mengalami luka-luka namun Saksi tidak mengetahui secara jelas bagian apa yang luka yang jelas dia meninggal dunia berselang 4 (empat) hari dalam perawatan rumah sakit Makassar;
- Bahwa setahu Saksi lampu depan utama dari ketiga kendaraan waktu itu menyala dengan terang;
- Bahwa Pengemudi mobil Honda Brio warna kuning tersebut Saksi tidak mengetahui identitasnya dan juga tidak mengetahui apakah waktu itu berpenumpang atau tidak sedangkan pengemudi mobil Toyota Avanza warna merah DD 1401 KI adalah Terdakwa yang tinggal di Dusun Kampung

Halaman 9 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Desa Lembanna kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan waktu itu berpenumpang satu orang yaitu Saksi sendiri sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha N Max adalah Arianto yang tinggal di Dusun Bontobaji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan waktu itu berboncengan dengan perempuan Syahrina yang tinggal di Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa keadaan jalanan di tempat kejadian perkara adalah jalan lurus rata dan beraspal cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Doa, Desa Tambangan, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara satu unit mobil Honda Brio warna kuning dengan satu unit mobil Avanza warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa dan satu unit motor Yamaha Nmax yang dikemudikan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Velox warna merah nomor polisi DD1410KI berpenumpang satu orang duduk di sebelah kiri Terdakwa bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo dengan kecepatan sekitar 60 km/jam hendak mendahului mobil Honda Brio warna kuning nomor polisi DD1742HV yang ada di depan, tiba-tiba ada motor Yamaha Nmax muncul dari arah berlawanan dan Terdakwa membanting setir ke kiri dan menyerempet bumper belakang sebelah kanan mobil Honda Brio warna kuning yang ada di depan Terdakwa dan membuat mobil Toyota Avanza Velox warna merah yang Terdakwa kemudikan terpental ke jalur kanan sehingga terbentur mengenai motor Yamaha Nmax;
- Bahwa Titik tabrak mobil Honda Brio warna kuning dengan Toyota Avanza warna merah berada di jalur sebelah kiri apabila dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo, sedangkan antara mobil Toyota Avanza warna merah dengan Yamaha Nmax berada di bahu jalan sebelah kanan apabila dari arah barat menuju arah timur;

Halaman 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian, pengendara motor Yamaha Nmax meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan boncengannya mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia empat hari setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa pengendara mobil Honda Brio warna kuning tidak ada upaya menghindari kecelakaan sedangkan Terdakwa berupaya menghindari dengan membanting setir ke sebelah kiri dan mengurangi kecepatan mobil;
- Bahwa pengemudi dan boncengan motor Yamaha Nmax tidak mengenakan helm;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak menolong korban karena takut, Terdakwa langsung mengamankan diri ke Polsek Kajang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti adalah benar kendaraan yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa lampu utama dari Toyota Avanza warna merah, mobil Honda Brio warna kuning dan sepeda motor Yamaha N Max menyala;
- Bahwa sebelum mendahului mobil Honda Brio warna kuning di depannya, Terdakwa beberapa kali membunyikan klakson dan menyalakan lampu sen dan memberikan kode lampu sedangkan pengemudi Yamaha Nmax tidak memberikan isyarat apapun;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, posisi mobil Honda Brio warna kuning dan mobil Toyota Avanza warna merah berada di dalam pekarangan rumah warga sedangkan motor Yamaha Nmax Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Mobil Honda Brio warna kuning menabrak pagar dan tempat duduk warga sedangkan mobil yang Terdakwa kendarai berada di belakang mobil Honda Brio warna kuning tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada rambu lalu lintas berhati-hati dan bukan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian yaitu jalan lurus, rata, dan beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban untuk minta maaf dan memberikan santunan atau ongkos pemakaman, namun keluarga korban menolak;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkendara tidak dalam pengaruh minuman keras
- Bahwa sewaktu mau mendahului mobil Honda Brio warna kuning, Terdakwa tidak melihat ada kendaraan sepeda motor dari arah depan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Halaman 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 001/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Ariyanto dan Visum Et Repertum No. 002/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Sahrina serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 an. Ariyanto dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 an Sahrina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi DD6260HU;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio nomor polisi DD1742HV;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velox nomor polisi DD1401KI serta SIM dan STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalanan di Dusun Doa, Desa Tambangan, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara satu unit mobil Honda Brio warna kuning dengan satu unit mobil Avanza warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa dan satu unit motor Yamaha Nmax yang dikemudikan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Velox warna merah nomor polisi DD1410KI berpenumpang 1 (satu) orang duduk di sebelah kiri Terdakwa bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo dengan kecepatan sekitar 60 km/jam hendak mendahului mobil Honda Brio warna kuning nomor polisi DD1742HV yang ada di depan, tiba-tiba ada motor Yamaha Nmax muncul dari arah berlawanan dan Terdakwa membanting setir ke kiri dan menyerempet bumper belakang sebelah kanan mobil Honda Brio warna kuning yang ada di depan Terdakwa dan membuat mobil Toyota Avanza Velox warna merah yang Terdakwa kemudikan terpental ke jalur kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbentur mengenai motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh korban Ariyanto dan Sahrina;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pengendara motor Yamaha Nmax Ariyanto meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Ariyanto dan Sahrina mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia empat hari setelah mendapatkan perawatan berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Ariyanto dan Visum Et Repertum No. 002/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Sahrina serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 an. Ariyanto dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 an Sahrina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa orang bernama Muh. Ilham Bin Abd Rasyid, yang mana seluruh identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan serta sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa kelalaian disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan, menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Dalam hukum pidana, kealpaan (culpa) adalah bentuk kesalahan yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan tanpa kehati-hatian yang seharusnya, sehingga menyebabkan kerugian atau akibat yang dilarang oleh hukum, meskipun tanpa niat untuk menimbulkan akibat tersebut. Berbeda dengan kesengajaan (dolus), kealpaan tidak melibatkan niat untuk melakukan tindak pidana, pelaku tidak bermaksud menyebabkan kerugian, tetapi tindakannya yang kurang hati-hati mengakibatkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kealpaan terjadi karena pelaku tidak menunjukkan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu, Ini bisa berupa tindakan ceroboh, tidak memperhatikan potensi bahaya, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalanan di Dusun Doa, Desa Tambangan, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara satu unit mobil Honda Brio warna kuning dengan satu unit mobil Avanza warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa dan satu unit motor Yamaha Nmax yang dikemudikan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Velox warna merah nomor polisi DD1410KI berpenumpang 1 (satu) orang duduk di sebelah kiri Terdakwa bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Tanete menuju arah Kalimporo dengan kecepatan sekitar 60 km/jam hendak mendahului mobil Honda Brio warna kuning nomor polisi DD1742HV yang ada di depan, tiba-tiba ada motor Yamaha Nmax muncul dari arah berlawanan dan Terdakwa membanting setir ke kiri dan menyerempet bumper belakang sebelah kanan mobil Honda Brio warna kuning yang ada di depan Terdakwa dan membuat mobil Toyota Avanza Velox warna merah yang Terdakwa kemudikan terpental ke jalur kanan sehingga terbentur mengenai motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh korban Ariyanto dan Sahrina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pengendara motor Yamaha Nmax Ariyanto meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Ariyanto dan Sahrina mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia empat hari setelah mendapatkan perawatan berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Ariyanto dan Visum Et Repertum No. 002/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Sahrina serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 an. Ariyanto dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 an Sahrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Toyota Avanza Velox warna merah nomor polisi DD1410 KI seharusnya tidak mengambil arah kanan jalan untuk mendahului mobil Honda Brio warna kuning nomor polisi DD1742HV yang ada di depannya oleh karena jalan yang ada di depannya tidak sepenuhnya aman untuk dilalui dan terbukti tiba-tiba datang motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh korban Ariyanto bersama Sahrina dari arah depan yang mengakibatkan Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh korban Ariyanto bersama Sahrina, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut lalai atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan pada saat itu sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa meninggal dunia, atau kematian, adalah berakhirnya seluruh fungsi biologis pada tubuh manusia yang ditandai dengan berhentinya fungsi otak, pernapasan, dan detak jantung. Secara medis, kematian dapat didefinisikan sebagai terhentinya semua fungsi vital tubuh secara permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang lalai mengemudikan mobil Toyota Avanza Velox warna merah nomor polisi DD1410 KI menabrak sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh korban Ariyanto bersama Sahrina mengakibatkan korban Ariyanto dan korban Sahrina mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Ariyanto dan Visum Et Repertum No. 002/VER/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 an. Sahrina serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 an. Ariyanto dan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126/SKM/DBJ/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 an Sahrina. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat terungkap bahwa meninggalnya korban Ariyanto dan Sahrina disebabkan karena luka yang dialami pada saat kecelakaan tersebut terjadi dan tidak ditemukan factor lain mengenai penyebab meninggalnya para korban selain dari adanya kecelakaan yang melibatkan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi DD6260HU dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Pemerintah Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio nomor polisi DD1742HV dikembalikan kepada Saksi Jumriani Binti Mantahiyya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velox nomor polisi DD1401 KI serta SIM dan STNK dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ilham Bin Abd Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi DD6260HU;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Pemerintah Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio nomor polisi DD1742HV;

Dikembalikan kepada Saksi Jumriani Binti Mantahiyya;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velox nomor polisi DD1401KI serta SIM dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh Ujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh, Dedy Chaidiryanto, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.